

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntut oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntutkan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara *hierarchy*, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya dan ditopang oleh pilarnya.¹ Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan untuk memberikan kepuasan manusia dan mengamalkannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.² Perekonomian Islam sistem yang digunakan adalah berlandaskan al-Qur'an dan hadits, baik aktivitasnya maupun barangnya dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu.³

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga non bank. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang–Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang–Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-

¹P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53.

²Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 4.

³P3EI, *Ekonomi Islam...*Hlm. 18.

Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008.⁴

Undang–Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Mencakup kelembagaan dan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha hanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶ Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung kemudharatan bagi masyarakat luas, untuk itu dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas megawasi produk dan operasional lembaga tersebut.⁷

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan dan berfungsi menjadi mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dalam fungsinya sebagai mediator, bank bertugas mengelola dana yang dititipkan oleh masyarakat untuk disalurkan

⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia* (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm 2.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2016), hlm 26.

⁶Rachmdi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.117.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.58.

kembali ke masyarakat yang membutuhkan pendanaan.⁸ Salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan syariah adalah Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya.

Seperti yang tercantum dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, tidak hanya sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana tetapi berlaku sebagai lembaga jasa. Jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini bank menerima imbalan (*fee*). Jasa-jasa itu berupa pengiriman uang (transfer), pencairan cek (*inkaso*), Penukaran uang asing (*valas*), *Letter of Credit*, *Letter of Guarantee*.⁹

Dalam skripsi ini peneliti akan membahas pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pegawai, lembaga/instansi/perusahaan yang telah bekerjasama untuk berbagai kebutuhan (multiguna) dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan meningkatkan dan terpenuhnya kebutuhan perumahan, transportasi atau kebutuhan mendesak lainnya.

Pembiayaan kesejahteraan pegawai merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berstatus Pegawai Sipil Pemda/kementrian/departemen, Pegawai Negeri Sipil TNI, polisi, Pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta tertentu yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh pegawai, dengan sumber pengembalian pembiayaan berasal dari gaji atau penghasilan tetap. Sementara fasilitas pembiayaan dapat diberikan apabila telah

⁸Yusak Laksamana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm 2

⁹Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah" (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

ada kerjasama antara perusahaan/lembaga/departemen dengan Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya.

Produk pembiayaan kesejahteraan pegawai ini memiliki keunikan sebagaimana nasabah dalam pembiayaan kesejahteraan pegawai pembayaran pembiayaan kepada bank dilakukan oleh pihak instansi/perusahaan tempat nasabah itu bekerja. Dimana dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan atau dikoordinir oleh pejabat atau bendaharawan instansi sekolah, maka instansi sekolah ini mendapat kuasa dari pegawai dan atau mendapat *wakalah bi al-Ujrah* substitusi dari Bank Jabar Banten Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mengupasnya lebih mendalam kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul *AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH KERJASAMA ANTARA BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANTARKALONG TASIKMALAYA DENGAN SMPN 1 BANTARKALONG PADA PRODUK PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI*.

B. Rumusan Masalah

Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong pasal 4 angka 10 menyebutkan bahwa pihak SMPN 1 Bantarkalong memperoleh *ujrah* atas jasa pemotongan gaji karyawan untuk mencicil pembiayaan. Akan tetapi pasal ini tidak menentukan nominal *ujrah* yang diberikan. Sementara dalam Fatwa DSN No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah bi al-Ujrah* dalam diktum memutuskan, menetapkan bagian keenam angka 2 *ujrah* itu harus jelas, baik

berupa nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama/MOU antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong pada Produk pembiayaan kesejahteraan pegawai?
2. Bagaimana norma perjanjian kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong dengan SMPN 1 Bantarkalong pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai ?
3. Bagaimana harmonisasi antara norma pelaksanaan akad *Wakalah bi al-Ujrah* dalam MOU antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong dan SMPN 1 Bantarkalong pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai dengan norma *ujrah* menurut Fatwa DSN MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka deskripsi hasil penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme kerjasama/MOU antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong dengan SMPN 1 Bantarkalong pada Produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

- b. Untuk mengetahui norma perjanjian kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai.
- c. Untuk mengetahui harmonisasi antara norma pelaksanaan akad *Wakalah bi al-Ujrah* dalam MOU antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong dan SMPN 1 Bantarkalong pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai dengan norma *ujrah* menurut Fatwa DSN MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini ternyata mempunyai manfaat–manfaat yang sekitarnya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk peneliti, civitas akademika dan Lembaga Keuangan Syariah.

a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Akad *Wakalah bi al-Ujrah* Kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya Dengan SMPN 1 Bantarkalong Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai.

b. Bagi Civitas Akademika

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika khususnya yang berada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki konsentrasi di dalam perbankan syariah sehingga ini menjadi bekal bagi para akademika di dalam memberika sikap dan pendapat mengenai praktek di perbankan syariah.

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Bagi lembaga keuangan syariah, peneliti ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan atau pedoman di dalam meningkatkan produk–produk yang ditawarkan di dalam bank syariah dalam Akad *Wakalah bi al-Ujrah* Kerjasama Antara Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya Dengan SMPN 1 Bantarkalong Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Iis Nuraisah, 2013, dengan judul *Akad Murabahah wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung*, dan hasilnya Produk BSM Implan dengan menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *wakalah*. Dari akad *murabahah* nasabah akan dikenakan margin dan dari akad *wakalah* nasabah dikenakan *ujrah*. Di dalam kedudukan hukum terhadap penetapan *ujrah* dalam produk Implan di Bank tersebut belum memenuhi asas keadilan dimana nasabah akan dikenakan dua kewajiban yaitu membayar margin dan membayar *ujrah*.¹⁰

2. Kerangka Pemikiran

¹⁰Iis Nuraisah, “*Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung*” (Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bnadung. 2013).

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah dalam operasionalnya menerapkan beberapa prinsip larangan atas *maysir*, *gharar*, riba dan menggiatkan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Dalam penerapan pola hubungan akad ini sudah seharusnya tidak terdapat hal yang menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut.¹¹

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi motivasi atau tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul satu pihak seperti wakaf, sumpah atau akad yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum.¹² Syarat – syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, antara lain :

1. Kedua orang yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli);
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya;
3. Untuk akadnya yang diizinkan oleh *syara'* dan akad itu harus memberikan faidah;
4. Ijab dan kabul, syaratnya tidak dicabut sebelum terjadi kabul dan bersambung sehingga yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab itu menjadi batal.¹³

¹¹Muhammad Aswad, *Asas –asas Transaksi keuangan syariah*, (Jurnal : STAIN Tulungagung, 2013).

¹²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad Fikih Muamalat* (Jakarta :Rajawali Pers, 2010), hlm.13.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46 dan 50.

Dalam transaksi jasa perbankan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Prinsip akad pelengkap yang mempunyai beberapa jenis di antaranya perwakilan (*wakalah*), Jasa Bank, gadai (*rahn*) dan garansi bank (*kafalah*).¹⁴

Kata *wakalah* berarti “penyerahan” (*tafwidh*). Istilah *wakalah* terdapat di dalam al-Qur’an surat Ali-Imran (3) ayat 173 sebagai berikut :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

Artinya : "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan dia sebaik-baiknya pelindung".¹⁵

Dalam pengertian ini, *wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak pertama mewakilkan atau menyerahkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk melakukan amanat yang sesuai permintaan pihak pertama.¹⁶ Misalnya pihak bank syariah mewakili seseorang untuk melakukan jasa transaksi-transaksi perbankan seperti transfer uang, *inkaso*, *Letter of Credit* dan lain-lain.

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah Firman Allah surat Al-Kahfi (18) ayat 19 sebagai berikut:¹⁷

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*Hlm. 29

¹⁵Mohammad Noor dkk, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang : CV Toha Putra Semarang, 1996), hlm. 57.

¹⁶Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang : Azkia Publisher, 2009), hlm. 34.

¹⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 212.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya : Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.¹⁸

Adapun hadits Rasulullah yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah* yaitu HR. Ahmad dari Abu Rafi mengatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya : “Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah Binti-Harits”.(Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji)¹⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan *had* dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.²⁰

¹⁸Mohammad Noor dkk, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*...Hlm. 236

¹⁹Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa Imam Malik* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 499.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 122.

Jasa bank adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu seseorang dan/atau beberapa orang sehingga mendapatkan imbalan dari jasa dimaksud.²¹ Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan nasabah dalam melakukan transaksi.²²

Ujrah (upah) adalah imbalan yang diterima setiap seseorang atas bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).²³ *Ujrah* berdasarkan syariat yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Terdapat dalam surat al-Qashash (28) ayat 26 yaitu sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah dia sebagai pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah yang kuat dan dapat dipercaya".²⁴

Sedangkan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Thabrani dan al-Tirmidzi mengenai *ujrah* yaitu sebagai berikut :

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*...Hlm. 29

²²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.106.

²³Hendro Wibowo, *Ujrah Dalam Pandangan Islam*. <http://google.com>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2018 pukul 22:59.

²⁴Mohammad Noor dkk, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*...Hlm 310.

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْوَجَرَ أَوْ جِزْرَ أَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ
يَجْفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).²⁵

Di dalam mekanisme bank syariah terdapat suatu akad yang sering digunakan oleh nasabah hubungan antar nasabah yang menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam akad ini, ketentuan dan pelaksanaan dalam akad ini setelah terjadinya akad tersebut terdapat suatu imbalan atau *fee* dalam akad ini disebut dengan *Wakalah bi al-Ujrah*.

Adapun landasan hukum *wakalah bi al-Ujrah* dalam kaidah fikih adalah sebagai berikut :

أَلَّا ضَلَّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْ حَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."²⁶

Pengembangan produk-produk bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip berbagai risiko (*risk sharing*) atau bagi hasil (*profit sharing*) bersih dari sistem *riba* (*usury-interest*). Dalam rangka pengembangan bank syariah itu harus berpedoman pada prinsip syariah dan mempertimbangkan ketentuan hukum positif yang ada karena penting agar adanya keselarasan sehingga tidak terjadi hal

²⁵Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam...*Bab musaqah dan upah No. 938.

²⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2006), Ed. 1, cet. 3, hlm.130.

yang tidak diinginkan dan tanpa menimbulkan risiko hukum (*legal risk*) atau risiko finansial bank dikemudian hari.²⁷ Oleh karena itu untuk mencapai suatu kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip islam maka adanya asas – asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.

Dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah aqidah dan syariah. Dengan menjadikan aqidah dan syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan asas, maka diharapkan akan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Apabila digali dari sumber syariat keberadaan asas-asas yang terkait dengan asas-asas perjanjian. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perbankan syariah yang merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah wajib memenuhi asas-asas yang sesuai dengan prinsip syariah. asas-asas perjanjian syariah anatara lain dapat diuraikan seperti dibawah ini :²⁸

1. Asas Ibadah (Asas Diniatkan Ibadah)
2. Asas kebebasan (*al-hurriyah*) dan sistem Terbuka Hukum Perjanjian
3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)
4. Asas Kerelaan (*al-ridha*)
5. Asas Konsensual (*Mabda'ar-Radhaiyya*)
6. Asas kejujuran dan Kebenaran
7. Asas tertulis (*Al-Kitabah*)
8. Asas kemaslahatan (*Maslahah*)
9. Asas Amanah

²⁷A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 36.

²⁸A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah...Hlm. 36.*

Dalam ketentuan dalam akad *wakalah bi al-ujrah* menurut fatwa adalah sebagai berikut :²⁹

a. Ketentuan Umum, yaitu :

1. Akad *Wakalah* adalah akan pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
3. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*)
4. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
5. *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan
6. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

b. Ketentuan Hukum, yaitu Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa.

c. Ketentuan terkait Shighat akad *wakalah bi Al-ujrah*

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik *wakil* maupun *muwakkil*.

²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 113/DSN-MUI/ IX/2017 tentang *Akad Wakalah bi al-Ujrah*.

2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

d. Ketentuan terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

1. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

e. Ketentuan terkait Objek Wakalah

1. *Wakalah bil al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
2. *Objek wakalah bil al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
3. *Objek wakala bi al-ujrah* harus dilaksanakan oleh *wakil*.
4. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.

5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa)
6. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

f. Ketentuan terkait *ujrah*

1. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/ atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

Untuk dapat mengetahui bagaimana aplikasi produk pembiayaan kesejahteraan pegawai melalui Akad *Wakalah Bi al-Ujrah* Kerjasama Antara Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai. JL. Raya Simpang RT/RW 07/04 Des. Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya.

Adapun langkah – langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.³⁰ Tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode memusatkan diri dari pada pemecahkan masalah – masalah yang ada pada masa sekarang, seperti Akad *Wakalah bi al-Ujrah* Kerjasama Antara Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya Dengan SMPN 1 Bantarkalong Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³¹

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dan Bendahara Instansi sekolah mengenai akad *Wakalah bi al-Ujrah* kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

³⁰Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi : Bidang Ilmu Agama*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 57.

³¹Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi...* hlm 57.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan masalah penelitian seperti buku, brosur, internet yakni mengenai konsep, teori dan praktek akad *wakalah bi al-Ujrah* kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.³² Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai akad *wakalah bi al-Ujrah* kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung terhadap praktek akad *Wakalah bi al-Ujrah* kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong

³²Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi...*hlm 57.

pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai. Observasi awal dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai akad *Wakalah bi al-Ujrah* kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya dengan SMPN 1 Bantarkalong pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya yang dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada karyawan Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong dan wawancara secara langsung kepada bendahara instansi SMPN 1 Bantarkalong..

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*book survey*) adalah untuk mencari dan menghimpun konsep – konsep yang relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar

perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar.³³

Dengan mengumpulkan data – data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak nasabah pembiayaan kesejahteraan pegawai, pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya, Bendahara Instansi sekolah dan sumber data lainnya, peneliti dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :

- a. Memahami sumber data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan – satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif – induktif;
- e. Menarik kesimpulan.



³³Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi...* hlm 61.